



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 231 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN SUBSIDI ATAS JASA PELAYANAN
UMUM MASYARAKAT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENERAPKAN PPK-BLUD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007, telah diatur mengenai tata cara perhitungan pemberian subsidi atas jasa pelayanan umum masyarakat pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN SUBSIDI ATAS JASA PELAYANAN UMUM MASYARAKAT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PPK-BLUD.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003